



**LEMBARAN DAERAH
KOTA BAU-BAU
NOMOR 3 TAHUN 2006**

**PERATURAN DAERAH KOTA BAU-BAU
NOMOR 3 TAHUN 2006**

T E N T A N G

PEMBENTUKAN KECAMATAN MURHUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BAU – BAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, dan mengingat Wilayah kecamatan Betoambari yang cukup luas dan penduduknya yang relatif padat, maka dipandang perlu diadakan pemekaran dengan membentuk Kecamatan Murhum ;
- b. bahwa berhubung dengan maksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi , Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3851) ;
2. Undang – undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau – Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4120) ;

3. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
4. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) ;
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126), Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262) ;
9. Peraturan Daerah Kota Bau – Bau Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Bau – Bau (Lembaran Daerah Kota Bau – Bau Tahun 2003 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bau – Bau Nomor 5 tahun 2004 (Lembaran Daerah Kota Bau – Bau Tahun 2004 Nomor 14) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BAU-BAU

dan

WALIKOTA BAU-BAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
KECAMATAN MURHUM**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Bau-Bau.
2. Kota Bau-Bau adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau.
3. Walikota adalah Walikota Bau-Bau.
4. Kecamatan Betoambari adalah salah satu kecamatan dalam wilayah Kota Bau-Bau sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2001.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Kecamatan Murhum dalam Wilayah Kota Bau-Bau Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pasal 3

Kecamatan Murhum berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Betoambari yang terdiri atas :

- a. Kelurahan Kaobula ;
- b. Kelurahan Wameo ;
- c. Kelurahan Ngangana Umala ;
- d. Kelurahan Lanto ;

- e. Kelurahan Tarafu ;
- f. Kelurahan Bone-bone ;
- g. Kelurahan Wajo ;
- h. Kelurahan Lamangga ;
- i. Kelurahan Melai ;
- j. Kelurahan Baadia ; dan
- k. Kelurahan Tanganapada.

Pasal 4

Dengan terbentuknya Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, luas Wilayah Kecamatan Betoambari dikurangi seluas Wilayah Kecamatan Murhum yakni seluas 10, 466 Km².

Pasal 5

Jumlah penduduk Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pada saat terbentuknya sebesar 42.034 jiwa.

Pasal 6

- (1) Kecamatan Murhum mempunyai batas-batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Buton ;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kali Bau-Bau ;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Waborobo dan ;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Betoambari.
- (2) Batas – batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penetapan batas Wilayah Kecamatan Murhum secara pasti di lapangan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 7

Ibu Kota Kecamatan Murhum berkedudukan di Lamangga.

BAB III
KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 8

Pembentukan, penghapusan dan Penggabungan serta Perubahan Nama dan Batas Kelurahan dalam Wilayah Kecamatan Murhum ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Murhum diangkat seorang Camat yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Kewenangan Pemerintah Kecamatan Murhum mencakup seluruh Kewenangan yang dilimpahkan Walikota kepada Pemerintah Kecamatan Murhum.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bau-Bau .

Ditetapkan di Bau-Bau
Pada Tanggal, 30 Mei 2006

WALIKOTA BAU-BAU,

ttd

MZ. AMIRUL TAMIM

Diundangkan di Bau-Bau
Pada Tanggal, 30 Mei 2006

SEKRETARIS DAERAH,

H. SAHIRUDDIN UDU

LEMBARAN DAERAH KOTA BAU-BAU TAHUN 2006 NOMOR 3